

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi (Nur, Putri, Syahrani, & Ningrum, 2022). Kerawanan tersebut salah satunya adalah bencana alam (Hadi, Agustina, & Subhani, 2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2025), mengenai bencana alam di Indonesia, banjir adalah bencana yang paling sering terjadi. Banjir adalah peristiwa genangan air yang berlebihan pada daratan dengan morfologi rendah, yang apabila menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban jiwa dapat dikategorikan sebagai bencana banjir (Afrian, 2021). Terjadinya banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor meteorologis seperti curah hujan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hidrologi dan aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, menurunnya kapasitas daerah aliran sungai, degradasi tutupan lahan, kondisi kanal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Hengkelare, Rogi, & Suryono, 2021). Selain itu, banjir juga dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, contohnya dengan membuang sampah ke sungai yang dapat menimbulkan kerugian (Wulandari & Asmara, 2024).

Permasalahan bencana banjir juga melanda Provinsi Jawa Barat yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan, sehingga memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi (Alamsyah & Wahyudi, 2024). Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam kategori risiko banjir tinggi adalah Kota Bekasi (BNPB, 2025). Secara geografis, Kota Bekasi merupakan wilayah rawan banjir karena berada pada bagian hilir beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Cikeas, Cileungsi, dan Bekasi. Selain kondisi geografis tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang turut memperparah potensi banjir di Kota Bekasi. Salah satunya adalah tingginya laju konversi ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi pada tahun

2020 tercatat hanya sekitar 16% dari total wilayah, jauh di bawah standar ideal kota besar yang mencapai sekitar 30% (Fitriyati, Arifin, Kaswanto, & Marimin, 2024). Selain itu, pesatnya urbanisasi, kondisi topografi wilayah yang relatif datar, serta lemahnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan juga menyebabkan sistem drainase perkotaan tidak mampu menampung debit air hujan yang meningkat, terutama saat terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi (Fasya & Sitorus, 2025).

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi, wilayah ini memiliki luas sekitar 210,49 km² dengan kondisi topografi yang relatif datar, yaitu berkisar antara 0-2% pada ketinggian 11-81 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kecamatan, seperti Jatiasih, Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Pondok Melati menjadi wilayah yang rawan mengalami genangan banjir. Selain itu, Kota Bekasi juga dialiri oleh tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir di Kota Bekasi menjadi semakin besar dan kompleks (Pemerintah Kota Bekasi, 2025).

Berdasarkan kondisi geografis serta perkembangan wilayah perkotaan tersebut, banjir masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di Kota Bekasi dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir telah menjadi permasalahan yang berulang dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari data kejadian banjir di Kota Bekasi yang masih terjadi dari tahun ke tahun. Untuk memberikan gambaran mengenai tren kejadian banjir di Kota Bekasi, berikut disajikan data kejadian banjir di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Data Banjir 2025 di Wilayah Kota Bekasi

Tahun	Titik Banjir	Kecamatan
2020	90 titik banjir 12 kecamatan	Medan Satria, Bekasi Utara, Jatiasih, Bekasi Barat, Rawalumbu, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Bekasi Selatan,

		Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Bantar Gebang
2021	125 titik banjir 12 Kecamatan	Medan Satria, Jatiasih, Bekasi Barat, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Pondok Gede
2022	13 Titik Banjir 4 Kecamatan	Bekasi Utara, Jatiasih, Bekasi Timur, Bekasi Selatan
2023	16 titik banjir 9 Kecamatan	Bekasi Utara, Jatiasih, Bekasi Barat, Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati
2024	25 titik genangan/banjir 8 kecamatan	Bekasi Utara, Jatiasih, Rawalumbudaftar, Bekasi Timur, Bantar Gebang
2025	20 Titik 8 Kecamatan	Bekasi Utara, Jatiasih, Bekasi Barat, Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Pondok Gede, Bantar Gebang

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kejadian banjir di Kota Bekasi masih terjadi hampir setiap tahun dan menjangkau berbagai wilayah kecamatan pada periode 2020-2025. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 90 titik banjir yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 125 titik banjir. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya jumlah titik banjir mengalami fluktuasi, kejadian banjir tetap terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Bekasi hingga tahun 2025. Data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang secara konsisten terdampak banjir setiap tahun. Salah satu kecamatan yang selalu terdampak banjir dalam periode 2020-2025 adalah Kecamatan Jatiasih. Hal

ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Pada tahun 2025 misalnya, tercatat sebanyak 20 titik banjir yang tersebar di 8 kecamatan dan 29 kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tetap menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat, mengingat potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, mengingat potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi (2025), pada Maret 2025 tercatat sebanyak 8 kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir, termasuk Kecamatan Jatiasih, yang juga dilaporkan sebagai salah satu wilayah dengan dampak cukup parah akibat luapan Kali Bekasi dan tingginya curah hujan, dengan total 5.229 KK terdampak (BPBD Kota Bekasi, 2025). Selain itu, Berdasarkan laporan Detik News (2025), banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025 merupakan salah satu peristiwa banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut melebihi kejadian banjir pada tahun 2020.

Berdasarkan rekapitulasi data kerusakan dan kerugian yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2025), total kerugian di Kota Bekasi mencapai Rp878,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi sebesar Rp680,1 miliar, Kabupaten Bogor Rp96,8 miliar, Kota Depok Rp28,8 miliar, dan Kota Bogor Rp8,4 miliar. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan kondisi tersebut, penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah agar upaya yang dilakukan berjalan selaras dan berkelanjutan.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga daerah yang memiliki mandat guna menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Sebagai perangkat pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada kebijakan nasional penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam konteks bencana banjir, upaya pengendalian yang dilakukan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan banjir secara sepenuhnya, melainkan diarahkan untuk menurunkan tingkat kemungkinan dan risiko terjadinya banjir sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana, yang mencakup kondisi sebelum bencana, saat terdapat potensi bencana, ketika bencana berlangsung, hingga tahap pascabencana. Setiap kondisi tersebut dijalankan melalui tahapan mitigasi dan pencegahan, kesiapan, respons darurat, serta pemulihan dan rekonstruksi (Trisatio, 2022). Dengan demikian, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hanya terbatas pada penanganan pada saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan sebelum dan setelah bencana sebagai satu kesatuan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di Kota Bekasi, keberadaan dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur melalui Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penanggulangan Bencana. Pengaturan tersebut diperkuat dengan regulasi teknis, 7 antara lain Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keseluruhan landasan hukum tersebut menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi sebagai koordinator utama dalam implementasi penanggulangan bencana di tingkat daerah (BPBD Kota Bekasi, 2025-2029).

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan

memberikan arahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan proporsional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berwenang menetapkan standar dan kebutuhan teknis sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun serta menyebarluaskan peta rawan bencana, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala maupun saat kondisi darurat, mengendalikan pengumpulan dan distribusi bantuan, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku (BPBD Kota Bekasi, 2025-2029). Banjir yang terjadi di Kota Bekasi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran penting dalam melakukan upaya penanggulangan bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum berjalan optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait (BPBD Kota Bekasi, 2025). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan, masih ditemukan permasalahan dari sisi masyarakat, antara lain kebiasaan membuang sampah ke saluran air yang menyebabkan tersumbatnya drainase sehingga memperparah genangan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kota Bekasi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia, baik dari sisi kelembagaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut

dilaksanakan oleh BPBD serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik yang berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan literatur akademik mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana.mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga, penguatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Dengan demikian,

implementasi kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan serta regulasi yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menyusun laporan penelitian ke dalam lima bab agar membuat pembahasan lebih fokus dan jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan permasalahan banjir di Kota Bekasi sebagai wilayah yang rawan bencana, serta urgensi implementasi kebijakan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian saat ini. Tujuannya untuk menghindari pengulangan penelitian dan mencegah terjadinya plagiasi. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teori yang menjelaskan konsep-konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Semua dijelaskan secara sistematis agar penelitian dapat dilakukan dengan jelas dan terarah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan tema dan permasalahan yang diangkat. Bagian ini meliputi penjelasan mengenai lokasi penelitian secara umum serta penyajian dan pengolahan data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara sistematis pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya guna penyempurnaan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kajian di bidang yang relevan.

